



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaluddin Bin Kado;
2. Tempat Lahir : Tamanroya, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/5 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamanroya, Kelurahan
Tamanroya, Kecamatan Tamalatea,
Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019, dan diperpanjang masa penangkapannya oleh Penyidik sejak 6 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., dkk, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 14, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal benng diduga narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium poil rokok,
 - 1 (satu) set alat hisap/bong,
 - 1 (satu) buah korek gas.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pasal dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena urine terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamina, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa belum pernah dipidana, sopan, berterus terang dipersidangan, terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 bertempat di terminal Mallengkeri Kota Makassar atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Ling. Tamanroya, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto yang kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa Lei. ADI, dan dalam pembicaraan telepon terdakwa memesan barang/benda diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) namun terdakwa mengatakan kepada Ld. ADI bahwa uang terdakwa baru Rp.



800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan nanti setelah habis terdakwa jual baru terdakwa lunasi kemudian pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 07.30 wita terdakwa berangkat menuju ke kota madaia makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum dengan tujuan menemui Lei. ADI di Terminal Mallengkeri, dan sekitar jam 10.00 wita terdakwa tiba di Mallengkeri namun pada saat tiba di terminal Mallengkeri terdakwa melihat Lei. ADI di depan Terminal Mallengkeri kemudian terdakwa turun dari mobil tepat di jalan masuk ke terminal Mallengkeri setelah itu terdakwa menemui Lei. ADI dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan Lei. ADI juga memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya di kantong sebelah kanan depan dari celana yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu terdakwa kembali ke Kab. Jeneponto sekitar jam 12.30 wita terdakwa tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung naik ke atas rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat isap kemudian mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan setelah selesai terdakwa memisah-misahkan barang/benda diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) sachet dengan takaran seratus ribu rupiah dengan maksud terdakwa ingin menjual dan sebagian terdakwa konsumsi setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil dan terdakwa isi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang terdakwa lilit isolasi warna hitam, dan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang terdakwa lilit isolasi warna hitam terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam serta 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bon yang terdakwa gunakan tadi di tempat pencucian piring yang ada didalam dapur rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang terdakwa isi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, dan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok ke dalam tempat beras dan terdakwa sembunyikan didalam beras yang ada di dalam dapur rumah terdakwa setelah itu terdakwa menonton TV yang ada di ruang keluarga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



yang ada di rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah korek gas yang terdakwa di samping TV terdakwa, dan tidak lama kemudian istri terdakwa datang dan ikut menonton TV bersama terdakwa, dan sekitar jam 15.45 wita datang anggota Kepolisian dan langsung memegang terdakwa dan mengatakan "JANGAN BERGERAK" dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres jeneponto setelah itu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan kemudian anggota Resnarkoba polres jeneponto menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang terdakwa isi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, dan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam serta 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok yang terdakwa simpan ke dalam tempat beras yang ada didalam dapur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa oleh anggota Resnarkoba polres jeneponto ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3992/ NNF /X/ 2019, Tanggal 11 Oktober 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2830 gram, tempat pisau cutter warna hitam berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2040 gram, , 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu buah sumbu tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 15.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 bertempat di Lingk Tamaroya Kel Tamanroya Kec Tamalatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memilik, mencuri, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bakan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita anggota Kepolisian yakni saksi BRIGADIR RAHMANSYAH, SAKSI BRIGADIR MUSTARI, BRIPKA JAMIL, dan BRIPKA BAHARUDDIN melaksanakan patroli di wilayah Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto kemudian memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kel. Tamanroya, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang dihuni oleh terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu anggota Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO selanjutnya saksi BRIGADIR RAHMANSYAH mengetok pintu rumah tersebut dan memberi salam namun tidak dijawab kemudian saksi BRIGADIR RAHMANSYAH, SAKSI BRIGADIR MUSTARI masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO berada di ruang keluarga dari rumahnya bersama dengan istrinya sedang nonton TV kemudian saksi BRIGADIR RAHMANSYAH langsung memegang terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO dan saksi BRIGADIR MUSTARI, SH menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba dari Polres

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeneponto dan akan melakukan pengeledahan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO namun saya tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan Narkotika selanjutnya anggota Kepolisian menggeledah sekeliling dari rumah yang dihuni terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO tersebut kemudian saksi BRIGADIR MUSTARI, SH menemukan 1 (set) alat isap/bon yang terletak di atas lantai pencucian piring dan memperlihatkan ke Lei. JAMALUDDIN Bin KADO namun terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO terdiam, kemudian saksi BRIGADIR RAHMANSYAH menggeledah tempat yang berisikan beras kemudian memasukkan tangannya menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam serta 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok, setelah itu memperlihatkan barang/benda yang saya temukan tersebut ke terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO, setelah itu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH membawa 1 (satu) set alat isap/bon, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam serta 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok tersebut ke ruang tamu dari rumah tersebut dan pada saat itu saksi BRIGADIR RAHMANSYAH menemukan 1 (satu) buah korek gas yang terletak di samping kanan dari TV yang ada diruang keluarga dari rumah tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian mcbawa terdakwa Lei. JAMALUDDIN Bin KADO scrta barang bukti yang ditemukan ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3992/ NNF /X/ 2019, Tanggal 11 Oktober 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2830 gram, tempat pisau cutter warna hitam berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2040 gram, , 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu buah sumbu tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO pada hari karrws tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 12.35 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 bertempat di Lingk Tamaroya Kel Tamanroya Kec Tamalatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga di atas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jents sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3992/ NNF /X/ 2019, Tanggal 11 Oktober 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa sachet plastic berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2830 gram, tempat pisau cutter warna hitam berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2040 gram,, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa JAMALUDDIN BIN KADO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu buah sumbu tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmansyah Bin Harun Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan masalah ditemukannya Terdakwa sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar Pukul 15.45 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang menemukan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu waktu itu adalah saksi bersama dengan Brigadir Mustari, S.H.;
- Bahwa, yang melakukan penggeledahan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, Brigadir Mustari, Bripka Jamil dan Bripka Baharuddin;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan saksi Brigadir Mustari, Bripka Jamil, dan Bripka Baharuddin melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan mereka memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi bersama rekan menuju ke wilayah tersebut, dan pada saat di wilayah tersebut saksi bersama rekan langsung menuju rumah Terdakwa, dimana pintu depan rumah Terdakwa terbuka, selanjutnya saksi mengetuk pintu dan memberi salam namun tidak dijawab kemudian saksi bersama rekan masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati isterinya sedang nonton TV, kemudian saksi langsung memegang Terdakwa dan rekan saksi menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan akan menggeledah Terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa, barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan didalam penguasaan Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasai warna hitam, 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok serta 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut tidak ada lagi yang ditemukan;
- Bahwa, 1 (satu) set alat isap/bong ditemukan di atas lantai pencucian piring;
- Bahwa, yang menemukan 1 (satu) set alat isap/bong tersebut yakni rekan saksi Brigadir Mustari, S.H.;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aluminium poil rokok yang ditemukan ditempat yang berisikan beras yang ada didalam dapur;

- Bahwa, saksi yang menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;
 - Bahwa, 1 (satu) buah korek gas ditemukan di samping kanan dari TV yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa;
 - Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut diletakkan di atas meja yang ada di ruang tamu dan disaksikan oleh Terdakwa bersama dengan isterinya, setelah itu rekan saksi menyampaikan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa, pengakuan Terdakwa waktu itu kalau Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkotika tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama ADI yang beralamat di kota Makassar;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana hasil tes urine Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa berapa harga Narkotika yang dia beli dari laki-laki Adi waktu itu;
 - Bahwa, saksi tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa apakah ada Narkotika yang sudah dijual waktu itu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atau tidak;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dia beli 1 (satu) paket lalu dibagi-bagi persachet;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika;
 - Bahwa, tidak ada uang yang dijadikan barang bukti waktu itu;
 - Bahwa, setahu saksi baru-baru alat isap itu digunakan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Mustari, S.H., Bin H. Sahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar Pukul 15.45 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa, yang menemukan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu waktu itu Saksi bersama dengan Brigadir Rahmansyah;
- Bahwa, yang melakukan penggeledahan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, Brigadir Rahmansyah, Bripka Jamil dan Bripka Baharuddin;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan saksi Brigadir Rahmansyah, Bripka Jamil, dan Bripka Baharuddin melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan mereka memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi bersama rekan menuju ke wilayah tersebut, dan pada saat di wilayah tersebut saksi bersama rekan langsung menuju rumah Terdakwa, dimana pintu depan rumah Terdakwa terbuka, selanjutnya rekan saksi Brigadir Rahmansyah mengetuk pintu dan memberi salam namun tidak dijawab kemudian saksi bersama rekan masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati isterinya sedang nonton TV, kemudian rekan saksi Brigadir Rahmansyah langsung memegang Terdakwa dan saksi menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan akan menggeledah Terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa, barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan didalam penguasaan Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasai warna hitam, 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok serta 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi yang ditemukan;
- Bahwa, 1 (satu) set alat isap/bong yang ditemukan waktu itu terletak di atas lantai pencucian piring didalam dapur;
- Bahwa, saksi yang menemukan 1 (satu) set alat isap/bong waktu itu;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok ditemukan ditempat yang berisikan beras yang ada didalam dapur;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekan saksi Brigadir Rahmansyah yang menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok tersebut waktu itu;
 - Bahwa, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di samping kanan dari TV yang ada di ruang keluarga rumah Terdakwa;
 - Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut diletakkan di atas meja yang ada di ruang tamu dan disaksikan oleh Terdakwa bersama dengan isterinya, setelah itu saksi menyampaikan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa waktu itu kalau Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kalau Narkotika tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama ADI yang beralamat di kota Makassar;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana hasil tes urine Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa berapa harga Narkotika yang dia beli dari laki-laki Adi waktu itu;
 - Bahwa, saksi tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada Narkotika yang sudah dijual waktu itu atau tidak;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atau tidak;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dia beli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu dibagi-bagi persachet;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika;
 - Bahwa, tidak ada uang yang dijadikan barang bukti waktu itu;
 - Bahwa, setahu saksi alat isap itu baru-baru digunakan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Hariyani Binti Ba'du**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya barang/benda diduga Narkotika jenis sabu di rumah saksi bersama suami saksi yakni terdakwa Jamaluddin Bin Kado;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, sekitar Pukul 15.45 Wita di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa, barang yang ditemukan yang saksi lihat pada saat itu yakni 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;
- Bahwa, yang menemukan barang bukti tersebut yakni, anggota Polisi dari Polres Jeneponto yang pada saat itu berpakaian preman;
- Bahwa, 1 (satu) set alat isap/bong ditemukan oleh Anggota Polisi Polres Jeneponto diatas tempat pencucian piring yang ada didalam dapur, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto terletak didalam tempat beras yang ada didalam dapur rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa terkait masalah ditangkapnya Terdakwa oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, sekitar Pukul 15.45 Wita, di Lingkungan Tamnroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya dirumah yang terdakwa huni;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa berada di rumah terdakwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang mana pada saat itu terdakwa baru tiba dari Makassar membeli barang diduga Narkotika jenis sabu dari Adi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa mencoba dan mengkomsumsi barang tersebut dan sekitar 5 (lima) menit kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



terdakwa selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa memisah-misahkan Narkotika jenis sabu menjadai 16 (enam belas) sachet dengan takaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud terdakwa ingin menjual dan sebagai terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil dan terdakwa isi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang terdakwa lilit isolasi warna hitam lalu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam serta 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bong yang terdakwa gunakan tadi ditempat pencucian piring yang ada di dapur rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam, dan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam saya masukkan kedalam tempat pisau cutter warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poli rokok kedalam tempat beras dan terdakwa sembunyikan didalam beras yang ada didalam dapur terdakwa setelah itu terdakwa menonton TV yang ada didalam ruang keluarga rumah terdakwa dan tidak lama kemudian isteri terdakwa datang dan ikut menonton TV bersama terdakwa;

- Bahwa, sekitar Pukul 15.45 Wita, Terdakwa kaget tiba-tiba ada beberapa orang dengan berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal naik ke rumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa kemudian salah satu dari mereka memegang terdakwa dan mengatakan dengan kata "JANGAN BERGERAK" dan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto setelah itu kedua tangan terdakwa diborgol dan menggeledah terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, setelah itu beberapa anggota Resnarkoba menggeledah sekeliling rumah terdakwa dan kamar-kamar yang ada di rumah terdakwa, sekitar 1 (satu) jam kemudian salah satu anggota Resnarkoba menemukan 1 (satu) set alat isap/bong yang terdakwa simpan ditempat pencucian piring yang ada didalam dapur dan tidak lama kemudian salah satu anggota Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang terdakwa isi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam yang terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) tempat pisau cutter warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan didalam tempat beras yang ada didalam rumah terdakwa;

- Bahwa, terdakwa adalah pemilik 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari ADI;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dari ADI dengan cara terdakwa memesan barang yang diduga Narkotika jenis sabu lewat telpon dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan kepada ADI bahwa uang terdakwa baru Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada ADI bahwa nanti setelah habis terdakwa jual baru terdakwa lunasi kemudian ADI menyetujui dan menyuruh terdakwa untuk datang menemuinya di Terminal Mallengkeri di Kota Madya Makassar;
- Bahwa, Terdakwa ada hubungan keluarga dengan ADI yaitu sepupu;
- Bahwa, terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar Pukul 12.35 Wita;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap yakni berupa botol Aqua kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol tersebut diisi air sampai setengah botol setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung atau mulut;
- Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika yakni rasa capek terdakwa terasa hilang;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah penjual ikan;
- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut waktu itu untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa jual;
- Bahwa, sudah ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali Terdakwa beli Narkotika jenis sabu dari ADI;
- Bahwa, belum ada Terdakwa jual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang Terdakwa gunakan membeli Narkotika jenis sabu dari ADI adalah bukan uang terdakwa semuanya melainkan uang hasil patungan dari teman-teman;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa mau membeli Narkotika di Malengkeri terdakwa patungan dengan teman-teman;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3992/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa: sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2830 gram, tempat pisau cutter warna hitam berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2040 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah sumbu, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium poil rokok,
- 1 (satu) set alat hisap/bong,
- 1 (satu) buah korek gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait masalah ditangkapnya Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar Pukul 15.45 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan penggeledahan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, Brigadir Mustari, Bripka Jamil dan Bripka Baharuddin;
- Bahwa, awalnya anggota kepolisian melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan mereka memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu tim menuju ke wilayah tersebut, dan langsung menuju rumah Terdakwa, dimana pintu depan rumah Terdakwa terbuka, selanjutnya saksi Rahmansyah mengetuk pintu dan memberi salam namun tidak dijawab kemudian saksi Rahmansyah bersama rekan masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati isterinya sedang nonton TV, kemudian saksi Rahmansyah langsung memegang Terdakwa dan rekan saksi Rahmansyah menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan akan menggeledah Terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa, barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang dililit isolasai warna hitam, 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok serta 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa, Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama ADI yang beralamat di kota Makassar;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut belum sempat dijual kepada siapapun;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Jamaluddin Bin Kado** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap karena didapati sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar Pukul 15.45 Wita, di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang melakukan pengegedahan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi, Brigadir Mustari, Bripka Jamil dan Bripka Baharuddin;

Bahwa, awalnya anggota kepolisian melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan mereka memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu tim menuju ke wilayah tersebut, dan langsung menuju rumah Terdakwa, dimana pintu depan rumah Terdakwa terbuka, selanjutnya saksi Rahmansyah mengetuk pintu dan memberi salam namun tidak dijawab kemudian saksi Rahmansyah bersama rekan masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati isterinya sedang nonton TV, kemudian saksi Rahmansyah langsung memegang Terdakwa dan rekan saksi Rahmansyah menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan akan menggeledah Terdakwa dan rumahnya;

Bahwa, barang yang ditemukan pada saat melakukan pengegedahan didalam rumah Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang dililit isolasai warna hitam, 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok serta 1 (satu) buah korek gas;

Bahwa, Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama ADI yang beralamat di kota Makassar;

Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut rencananya adalah untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa, narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut belum sempat dijual kepada siapapun;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3992/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa: sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2830 gram, tempat pisau cutter warna hitam berisi 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,2040 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah sumbu, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa ia sempat menggunakan sabu-sabu yang ia beli dari Adi, dan memang rencananya sabu tersebut hendak dia jual, namun sampai tertangkapnya terdakwa tidak ada satupun narkoba jenis sabu tersebut yang terjual, dan pada saat penangkapan terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang dililit isolasai warna hitam, dan 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang mana shabu-shabu tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **“Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman”, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa mengenai pasal dakwaan yang harus dikenakan terhadap terdakwa sebagaimana seluruh pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek gas.

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Jamaluddin Bin Kado**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat pisau cutter warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum,
Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.